



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Purnawarman Timur, Sindangkasih, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41112

Telepon/Fax (0264) 200944

Laman : // dpmd.purwakartakab.go.id Pos el : Pndpuwk2017@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : 22 Januari 2024
Pukul : 09.00
Tempat : Aula Rapat Kepala Dinas
Acara : Rapat penyusunan LATIP Th. 2024.

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	Alit Sulkanbi	Sekdis	
2	Musep Sukanda	Kabid Dned	
3	Een	Kanbas Pisp	
4	Pipie	Staf	
5	Indri Rahmawati	Staf	
6	Wicun	PSM	
7	At Aisah	staf	
8	ABIDIM	STAF	
9	R. Ricky	STAF	
10	Siti Kusyah	Staf	
11	M. LUTHFI	Staff	
12	M. Dobby P.	Staf	
13	Sudaryatik	Pelaksana	
14	Dew. Panane	--	
15	Yanti	Staf	
16	REGY SETIA BUDI	--	
17	DEVI. WAEDI	PELAKSANA	

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purwakarta



JAYA PRANOLO, S.STP, M.Si

NIP.19780306 1996121001

NOTULEN

Hari / Tanggal :	Senin, 22 Januari 2024
Acara :	Rapat Pembahasan LAKIP Tahun Anggaran 2024
Arahan yang diberikan :	<ul style="list-style-type: none">• Reviu / Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Tahun Anggaran 2023.• Adapun dasar dari pelaksanaan Evaluasi / Reviu tersebut adalah :<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 329 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 29 ayat (1) Aparat pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan atau evaluasi kinerja pada Kementrian Negara / Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.5. Keputusan Bupati Nomor : 700/Kep.752-Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022.• Adapun Dokumen yang harus dipenuhi oleh DPMD untuk reviu/evaluasi Sakip Tahun 2024 adalah sebagai berikut<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Strategi (Renstra) Murni Tahun 2024-20262. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-20263. Rencana Kinerja Tahun 20244. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 antara Kepala DPMD dengan Bupati5. Cascading Kinerja sampai dengan esselon IV6. Indikator Kinerja Individu (IKI)7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah8. No 1 s/d 7 dilengkapi dengan bukti publikasi berupa screenshot9. Bukti monitoring kinerja bulanan/triwulan/semesteran 202410. Bukti Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun lalu11. Bukti Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Yang membuat laporan



EEM HENDRIAWATI, S.AP

Nip. 19720303 199901 2 001

DOKUMENTASI FOTO

